



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG

MENETAPKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu mengadakan Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- b. bahwa menindaklanjuti untuk kelancaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) maka, perlu ditunjuk Narasumber dari instansi yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan

Mahkamah ...

Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umu Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Hibah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.161303/2025 tanggal 15 April 2025;
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Uu tentang Pemberian Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 Nomor 100.3/45/HUKUM/III/2025, dan Nomor 01/KU.07.NK/6411/2025.

Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 161/PP.06.2-SD/6411/2025 tanggal 11 April 2025 Perihal Permohonan Fasilitas Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN

2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Honorarium kepada Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2025 dalam DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Emi Rohaimi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
MENETAPKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM
ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN

DAFTAR NAMA NARASUMBER
KEGIATAN TENTANG SOSIALISASI TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

No.	Nama / NIP / Pangkat / Jabatan	Asal Instansi	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Hospita Gloria Situmorang, S.H., M.AP 197401302005022001 Pembina/IV.a Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Pegawai	Kanreg BKN VIII Banjarbaru	2 OJ
2.	Saaludin - - Ketua Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	2 OJ
3.	Engelbertus Ibrahim, SE., M.Si 196012312002121031 Pembina Tk.I/IV.b Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu	2 OJ

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Rt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Emi Rohaimi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
MENETAPKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM
ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN

DAFTAR NAMA MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

No.	Nama / NIP / Pangkat / Jabatan	Asal Instansi	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm.,Kes 197006092000121005 Pembina Utama Muda/IV.c Assisten I (Bidang Administrasi) Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	1 Kali/Keg

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.
MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
MENETAPKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM
ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN

DAFTAR BESARAN HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

No.	Nama / NIP / Pangkat / Jabatan	Besaran Honor	Lama Jam
1.	2.	3.	4.
1.	Hospita Gloria Sitomurang, S.H., M.AP 197401302005022001 Pembina/IV.a Kabid Pengembangan & Supervisi Pegawai	Rp900.000 / OJ	2 OJ
2.	Saaludin - - Ketua Bawaslu Kab. Mahakam Ulu	Rp900.000 / OJ	2 OJ
3.	Engelbertus Ibrahim, SE., M.Si 196012312002121031 Pembina Tk.I/IV.b Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu	Rp900.000 / OJ	2 OJ
4.	drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm.,Kes 197006092000121005 Pembina Utama Muda/IV.c Assisten I (Bidang Administrasi) Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	Rp700.000 /Kali	1 Kali/Keg

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

